



YUDISIALISASI POLITIK: PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN MASALAH KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

I Wayan Budha Yasa

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

E-mail: budhayasa28@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords:

Judicialization of Politics,
Constitutional Court,
Election Law

Abstract

This article will be discussed in general about judicialization of politics at the theoretical and practical level in the Indonesian context. Meanwhile, in particular, this article will discuss the role of the Constitutional Court in solving the problem of the constitutionality of the Electoral Law using the concept of judicialization of politics. The purpose of the discussion is to find out for sure whether the role of the Constitutional Court is only limited to resolving the issue of the constitutionality of the Electoral Act or is more likely to show the practice of judicialization of politics. Normative research methods are used for the purposes of this research by prioritizing a case and conceptual approach to analyze the legal materials used. The legal materials collected as a support for this research are then qualitatively constructed and presented descriptively. Based on the results of the discussion, it is known that the practice of judicialization of political dissemination in Indonesia can be seen in the decisions of the Constitutional Court regarding the resolution of the constitutionality of the Electoral Law. The existence of a requirement from the Constitutional Court in determining the unconstitutionality of the provisions of the Electoral Act as contained in the decisions of the Constitutional Court, indicates that the power of the law has entered to regulate the political process. Thus, the role of the Constitutional Court is not only limited to solving the issue of the constitutionality of the Electoral Act, but tends to show the practice of judicialization of politics.

Kata kunci:

Yudisialisasi Politik,
Mahkamah Konstitusi,
Undang-Undang Pemilihan
Umum

Corresponding Author:

I Wayan Budha Yasa, e-mail :
budhayasa28@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan dibahas secara umum mengenai yudisialisasi politik dalam tataran teoritis maupun praktiknya dalam konteks Indonesia. Sedangkan, secara khusus artikel ini akan membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian masalah konstusionalitas Undang-Undang Pemilu dengan menggunakan konsep yudisialisasi politik. Tujuan dilakukannya pembahasan yakni untuk mengetahui secara pasti apakah peran Mahkamah Konstitusi hanya sebatas meyelesaikan masalah konstusionalitas Undang-Undang Pemilu atau lebih cenderung memperlihatkan praktik yudisialisasi politik. Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penelitian ini dengan mengedepankan *case approach* (pendekatan kasus) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penelitian ini selanjutnya dikonstruksi dengan cara kualitatif dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, adanya praktik yudisialisasi politik di Indonesia dapat dilihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian masalah konstusionalitas Undang-Undang Pemilu. Adanya syarat dari Mahkamah Konstitusi dalam menentukan tidak konstusionalnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimuat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan bahwa kekuasaan hukum telah masuk untuk mengatur proses politik. Dengan demikian, maka peran MK tidak hanya sebatas meyelesaikan masalah konstusionalitas Undang-Undang Pemilu, tetapi cenderung memperlihatkan praktik yudisialisasi politik.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan adalah pemilihan umum (Pemilu). Fungsi dari Pemilu yaitu sebagai alat penyaring bagi para politikus yang membawa dan/atau mewakili suara rakyat dalam lembaga perwakilan. Melalui partai politik, para politikus yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.¹ Pengaturan mengenai Pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Demi terjaminnya kepastian hukum dan konsistensi serta dapat terciptanya Pemilu yang efektif dan

¹ Moh. Mahfud, “Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. 10”, (Depok: Rajawali Pers, 2020): 60.

efisien melalui sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas, maka diperlukan yang namanya UU Pemilu. Disamping itu, UU Pemilu juga merupakan satu kesatuan aturan yang menjadi landasan hukum bagi Pemilu secara serentak di Indonesia.

UU Pemilu sebagai produk politik tentunya tidak luput dari persoalan atau permasalahan. Permasalahan UU Pemilu dapat diketahui dengan adanya perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) yang jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021 di MK, UU Pemilu telah diuji sebanyak 9 (sembilan) kali (belum termasuk perkara pada tahun-tahun sebelumnya).² *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen dan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden merupakan dua isu yang paling sering menjadi kontroversi dan diperdebatkan berkaitan dengan UU Pemilu.³ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 21 (dua puluh satu) perkara *judicial review* syarat *presidential threshold* pasca diundangkannya UU Pemilu pada tahun 2017 hingga 2022.⁴ Dengan melihat banyaknya permohonan dan putusan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dari UU Pemilu di MK, tentunya mengindikasikan adanya masalah atau dinamika dalam UU Pemilu itu sendiri.

Banyaknya perkara dan putusan *judicial review* ketentuan Pemilu terhadap UUD 1945 di MK bukan saja menjadi permasalahan tersendiri bagi UU Pemilu, akan tetapi MK sebagai salah satu cabang kekuasaan yudikatif juga dibebankan untuk menuntaskan masalah-masalah yang sejatinya hal tersebut menjadi tanggung jawab legislator atau kekuasaan legislatif. Hal tersebut yang kemudian mengindikasikan adanya yudisialisasi politik (*judicialization of politics*) atau masuknya kekuasaan hukum untuk mengatur proses politik. Chien-Chih Lin dalam artikenya yang berjudul “*Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea*” menyebutkan tiga hal berkaitan fenomena yudisialisasi politik di Indonesia. Pertama, yudisialisasi politik tidak serta merta mengharuskan peradilan bertindak sebagai antagonis terhadap cabang politik lainnya. Kedua, Hakim mungkin, dan terkadang memang berpikir seperti aktor politik, dimana faktor-faktor di luar hukum dijadikan pertimbangan saat membuat keputusan. Ketiga, yudisialisasi politik memberikan saluran yang lebih langsung bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, karena orang awam dapat menantang dan bahkan mengesampingkan kebijakan yang tidak diinginkan secara langsung melalui litigasi.”⁵

² Agus Raharjo, “MK: UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat Uji Materi”, (10 Februari 2022), <https://www.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu-pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak-digugat-uji-materi>, diakses 22 November 2022.

³ Tatang Guritno, “Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan Rakyat?”, (4 Februari 2021), <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/04/09150791/polemik-revisi-uu-pemilu-ambisi-parpol-atau-kepentingan-rakyat>, diakses 22 November 2022.

⁴ Tsarina Maharani, “Berkali-kali Diuji, “Presidential Threshold” Selalu Kandas di MK”, (27 Februari 2022), <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>, diakses 22 November 2022.

⁵ Chien-Chih Lin, “Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea”, *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, Vol. 20, No. 2, (2016): 296-297.

Mengutip *Antaranews.com*,⁶ anggota Dewa Pembina Perludem Titi Anggraini berpendapat bahwa “yudisialisasi politik adalah suatu kondisi dimana terdapat ketergantungan yang tinggi pada hakim dan pengadilan untuk memutuskan atau menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kebijakan publik atau kontroversi politik.” Lebih lanjut diungkapkan bahwa *judicial review* di MK dimanfaatkan berbagai aktor politik maupun masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas norma yang ada dalam UU Pemilu. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengaturan Pemilu yang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak atau belum direvisi oleh legislator. *Judicial review* terhadap pasal-pasal UU Pemilu juga diperkirakan akan terus bertambah. Hal itu diakibatkan belum atau tidak adanya revisi UU Pemilu, sehingga sebagai jalan keluarnya perubahan pengaturan Pemilu didorong untuk dirubah melalui *judicial review* MK. Dengan pernyataan dari Titi tersebut, maka dapat dipahami bahwa yudisialisasi politik merupakan fenomena yang pasti akan selalu ada ketika suatu produk hukum yang bermasalah tidak segera ditangani oleh lembaga terkait (legislatif atau eksekutif).

Yudisialisasi politik mungkin baik untuk supremasi hukum atau konstitusi, dimana hukum diposisikan pada tingkat tertinggi dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Akan tetapi, MK bukan merupakan *positive legislator* tetapi hanya sebagai *negative legislator*. Artinya, tindakan MK hanya dapat membatalkan norma melalui *judicial review* UU terhadap UUD 1945 atau dengan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukur untuk norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif dibiarkan tetap berlaku, bukan membuat suatu norma seperti halnya yang dilakukan legislator.⁷

Fenomena yudisialisasi politik yang terjadi dalam konteks Indonesia bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan dan kontroversi. Meskipun terlihat positif seolah-olah MK membantu legislator dalam menyelesaikan masalah-masalah UU yang dibuat sebagai hasil politik hukumnya, akan tetapi justru hal tersebut yang kemudian MK dianggap terlalu berlebihan dalam menanggapi keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh legislator. Polemik yang kemudian muncul dan dikhawatirkan adalah timbulnya ketegangan-ketegangan antar lembaga negara khususnya antara cabang kekuasaan yudikatif yaitu MK dengan Lembaga kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Polemik yang dimaksud seperti DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK). Dalam UU MK, terdapat ketentuan yang secara jelas mengenai batasan-batasan putusan yang dapat diambil oleh MK. Ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK, yaitu:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan

⁶ D. Dj. Kliwanto, “*Perludem sebut ketergantungan aturan pemilu pada yudisialisasi politik*”, (18 April 2022), <https://www.antaranews.com/berita/2826685/perludem-sebut-ketergantungan-aturan-pemilu-pada-yudisialisasi-politik>, diakses 21 November 2022.

⁷ Moh. Mahfud, “*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): 280.

- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Dirumuskannya ketentuan tersebut bertujuan membatasi kewenangan MK agar tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru, tetapi hanya sebagai lembaga yang membatalkan norma. Mengingat kewenangan untuk merumuskan norma baru adalah kewenangan DPR Bersama Presiden atau Pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Akan tetapi, MK melalui Putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 menyatakan ketentuan perihal pembatasan kewenangan MK tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, karena MK dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka penegakan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945.⁸

Selain polemik si atas, timbul pula polemik lainnya yang mengindikasikan adanya sentimen dari DPR terhadap MK. Polemik tersebut adalah pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR. Adapun alasan DPR memberhentikan Aswanto yaitu buntut dari sikap Aswanto sebagai hakim MK yang kerap menganulir UU yang telah dibentuk oleh DPR. Sikap Aswanto dinilai mengecewakan DPR secara institusi mengingat Aswanto adalah salah satu hakim MK yang namanya diusulkan oleh DPR.⁹ Dari polemik-polemik yang ada, dapat dipahami bahwa hal tersebut tidak terlepas dari adanya fenomena yudisialisasi politik. Untuk itu, selain menarik untuk dikaji, fenomena yudisialisasi politik juga memiliki urgensi tersendiri untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya pihak berkepentingan yang menginginkan perubahan dari ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu melalui putusan MK. Mengingat DPR selaku legislator belum mampu menyelesaikan masalah-masalah UU Pemilu melalui mekanisme perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.

State of the art dalam penulisan artikel ini merujuk pada artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas hal yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun artikel yang dimaksud yaitu dua artikel yang ditulis oleh Bisariyadi berjudul “Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional” dan “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”. Dalam artikel yang berjudul “Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional”, dengan melihat konsep *judicialization of politics* melalui putusan-putusan peradilan di MK, Bisariyadi membahas terkait legitimasi konseptual atas keterlibatan lembaga peradilan dalam politik legislasi.¹⁰ Sedangkan artikel yang berjudul “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”, Bisariyadi membahas

⁸ Mohammad Fandi Denisatria, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, (4 Desember 2018), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-negative-legislator-i-dan-ipositve-legislator-i-lt5c062fbc83162>, diakses 23 November 2022.

⁹ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK”, (6 Oktober 2022), <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633d04e2519c9/polemik-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-dari-kacamata-uu-mk/>, diakses 23 November 2022.

¹⁰ Bisariyadi, “Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 3, (Desember 2015): 345, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10>.

“peran aktif MK dalam konsep *judicialization of politics* dan sikap menahan diri MK dalam konsep *judicial restraint*.”¹¹

Selain dua artikel dari Bisariyadi di atas, ada juga artikel dari Indra Perwira yang berjudul “Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Melalui politik hukum pembentukan MK maupun berbagai putusan yang dikeluarkan oleh MK, Perwira dalam artikelnya melakukan refleksi terhadap hadirnya *judicialization of politics* dalam MK.¹² Menelusuri beberapa artikel dalam jurnal ilmiah tersebut, jelas terlihat bahwa meskipun memiliki persamaan dalam topik pembahasan yaitu tentang yudisialisasi politik, namun dalam pembahasannya masih secara umum. Sehingga memiliki perbedaan dengan artikel yang akan ditulis, dimana secara khusus akan membahas tentang peran MK dalam penyelesaian masalah konstusionalitas UU Pemilu dalam konsep yudisialisasi politik.

Berdasarkan uraian pengantar di atas, maka dalam artikel ini akan dibahas secara umum mengenai yudisialisasi politik dalam tataran teoritis maupun praktiknya dalam konteks Indonesia. Sedangkan secara khusus artikel ini akan membahas mengenai peran MK dalam penyelesaian masalah konstusionalitas UU Pemilu dengan menggunakan konsep yudisialisasi politik. Dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apakah peran MK hanya sebatas menyelesaikan masalah yang ada dalam UU Pemilu kaitannya dengan konstusionalitas atau lebih daripada hal tersebut. Sehingga diluar penyelesaian masalah konstusionalitas UU Pemilu, MK dapat dianggap telah menjalankan praktik yudisialisasi politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penulisan artikel ini, dengan mengedepankan *case approach* (pendekatan kasus) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk keperluan penulisan artikel ini yaitu bahan hukum meliputi berbagai dokumen resmi seperti Putusan MK yang berkaitan dengan hasil *judicial review* Undang-Undang Pemilu serta berbagai literatur seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini selanjutnya dikonstruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Hukum dan Politik

Mengutip Daniel S. Lev, konsepsi dan struktur kekuasaan politik merupakan hal yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum. Artinya, hukum kurang lebihnya selalu merupakan alat politik. Selain itu, keseimbangan dan evolusi ideologi politik, sosial, ekonomi, definisi kekuasaan, dan seterusnya menjadi

¹¹ Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2016): 473-502, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1233>.

¹² Indra Perwira, "Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, (2016): 25, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1312>.

penentu tempat hukum dalam suatu negara.¹³ Dalam parktiknya, seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal, yaitu pembentukan suatu produk hukum sangat ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun proses hukum yang dimaksud tersebut tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum. Oleh karena itu, mempelajari latar belakang kekuatan politik dalam masyarakat, ekonomi, kebudayaan, struktur sosial selain institusi hukum, dan keadaan lembaga negara untuk memahami hubungan antara hukum dan politik di suatu negara.¹⁴

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa pola hubungan hukum dan politik terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, politik merupakan faktor yang menentukan hukum karena hasil dan penghabluran interaksi dan persaingan antar kehendak politik adalah hukum (politik determinan hukum). Kedua, aturan-aturan hukum mengantar dan menundukkan kegiatan-kegiatan politik, karena hukum merupakan faktor yang menentukan politik (hukum determinan politik). Ketiga, faktor penentu antara politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan memiliki derajat yang seimbang, artinya meskipun produk keputusan politik adalah hukum, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (determinasi politik dan hukum seimbang).¹⁵ Berdasarkan pendapat Mahfud tersebut, maka dapat diketahui bahwa bukan hanya faktor politik saja yang menentukan hukum, tetapi hukum juga dapat menjadi faktor yang menentukan politik.

Berdasarkan *checks and balances* sebagaimana yang dianut UUD 1945 setelah perubahan (amandemen), sistem konstitusional membatasi ruang gerak dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum. Terdapat beberapa hal mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana termaktub dalam materi amandemen UUD 1945, yaitu kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara dipertegas, batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dipertegas dan ditempatkan berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem *checks and balances* memiliki arti bahwa kekuasaan setiap lembaga negara dibatasi oleh undang-undang dasar. Artinya, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dan di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Dengan sistem *checks and balances*, setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu produk hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara yang dalam hal ini MK oleh institusi politik sebagai pembentuk.¹⁶

2. Konsep Yudisialisasi Politik

Kata kerja "*to judicialize*", pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada pertengahan abad ke-19, yang berarti "memberikan karakter peradilan", "menyampaikan kepada hakim keputusan" atau "memperlakukan secara hukum".

¹³ Daniel S. Lev, "*Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Cet I*", (Jakarta: LP3S, 1990): Xi.i.

¹⁴ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 3, (2013): 367, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.

¹⁵ Moh. Mahfud, *Op.Cit.*, (2020): 16.

¹⁶ Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015):123-124, DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341>.

Yudisialisasi, yang biasanya diasosiasikan dengan perluasan global peradilan, menghadirkan serangkaian aspek yang telah diciptakan dari waktu ke waktu, dengan menggunakan serangkaian kata yang berbeda. Setidaknya ada sebelas istilah yang memiliki kemiripan dengan tema yudisialisasi, yaitu *judicial activism*, *government by the judiciary*, *juristocracy*, *government of the judges*, *judicialization of political power*, *judiocracy*, *juridiciocracy*, *juridification*, *judiciarism*, *juridicization*, dan *political jurisprudence*.¹⁷ Ran Hirschl dalam tulisannya yang berjudul "*The Judicialization of Politics*" menyatakan bahwa "*The 'judicialization of politics' is an often umbrella-like term referring to what are really three interrelated processes. At the most abstract level, the term refers to the spread of legal discourse, jargon, rules, and procedures into the political sphere and policy making fora and processes.*"¹⁸

Selanjutnya, Ran Hirschl dalam tulisannya yang berjudul "*The New Constitution and the Judicialization of Pure Politics Worldwide*", menyimpulkan bahwa yudisialisasi politik adalah "... *the ever-accelerating reliance on courts and judicial means for addressing core moral predicaments, public policy questions, and political controversies.*"¹⁹ Artinya, dalam pengubahan kebijakan lembaga peradilan ikut terlibat, padahal hal tersebut merupakan kewenangan legislator dan/atau pemerintah. Dengan kata lain, lembaga peradilan yang berbekal kewenangan untuk menguji suatu kebijakan tidak hanya menangani perkara pihak yang bersengketa untuk diselesaikan.²⁰ Dalam praktiknya, dalam pengadilan dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan kebebasan warga negara dalam berekspresi dan berpendapat, perlindungan hak konstitusional warga negara mengenai kebebasan berserikat, hak dan kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, hingga penyelesaian perkara mengenai kebijakan publik yang menyangkut prosedur dalam hukum acara pidana, perdagangan, sistem pendidikan, ketenagakerjaan, kehutanan sampai dengan persoalan kebijakan mengenai lingkungan hidup.²¹

Mengacu pada *state of the art* yang digunakan, Bisariyadi dalam dua artikelnya menemukan tiga hal. Pertama, kewenangan pengujian UU terhadap UUD yang diadopsi membuat batas prinsip pemisahan kekuasaan telah ditembus oleh MK. MK bertindak sebagai *positive legislator* sehingga dianggap menjalankan fungsi legislasi. Hal tersebut dilihat dari beragam putusan yang dimuat dalam hasil penelitian yang dilakukan, dimana terdapat fakta bahwa MK terlibat dalam fungsi legislasi. Putusan *judicial review* MK yang memiliki kekuatan politis juga tidak dapat dinilai sebagai *low politics* (politik rendah), karena arah perjalanan bangsa Indonesia juga ditentukan oleh putusan MK tersebut. Kekuatan politis dalam beberapa putusan MK tersebut memiliki nilai yang sangat strategis dan mengacu pada istilah *mega-politics* yang dikemukakan Ran Hirschl.²² Kedua, salah satu negara yang menerapkan yudisialisasi politik dalam pengujian konstitusionalitas UU atau

¹⁷ Ary Jorge Aguiar Nogueira, "State of the Art Research in the Judicialization of Politics," *Beijing Law Review*, Vol. 11, No. 3, (September 2020): 671.

¹⁸ Ran Hirschl, "*The Judicialization of Politics*", *The Oxford Handbook of Political Science* (Edited by Robert E. Goodin, 2013): 3, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013.

¹⁹ Ran Hirschl, "The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide," *Fordham Law Review*, Vol. 75, No. 2 (November 2006): 721.

²⁰ Bisariyadi, *Op.Cit.*, (2016): 479.

²¹ *Ibid.*

²² Bisariyadi, *Op.Cit.*, (2015): 362.

kebijakan adalah Indonesia. Putusan yang dikeluarkan beragam oleh majelis hakim MK sangat kental memiliki corak aktif dengan mengubah suatu kebijakan yang selama ini merupakan ranah legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk UU. Munculnya resistensi dan perlawanan dari pembentuk UU merupakan konsekuensi dari pilihan aktif yang diambil oleh MK. Resistensi dan perlawanan tersebut menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan ketegangan politik dalam koordinasi antar lembaga negara.²³

Ketiga, selain ditemukannya fenomena yudisialisasi politik di Indonesia, Bisariyadi juga mendapatkan pilihan lain yang dapat dilakukan MK yaitu dengan *judicial self-restraint* atau sikap menahan diri. Terdapat keberagaman bentuk sikap menahan diri, seperti menunda keberlakuan putusan yang membatalkan suatu kebijakan sehingga memberi waktu yang cukup bagi parlemen untuk mengubahnya hingga menahan diri untuk memutus suatu perkara karena perkara tersebut berada dalam wilayah kewenangan diskresi dari pembentuk UU. Pendekatan terakhir ini yang juga dilakukan oleh MK dengan menyebutnya sebagai *open-ed legal policy* atau pilihan kebijakan hukum terbuka. Suatu kebijakan bisa diuji dalam rangka *constitutional review*, hal tersebut dapat disebabkan oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam beberapa putusan MK.²⁴ Selain hasil penelitian dari Bisariyadi di atas, *state of the art* juga mengacu artikel dari Indra Perwira, yang di dalam kesimpulannya disebutkan bahwa secara "*nature*" MK adalah sebuah lembaga politik. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kehadiran yudisialisasi politik yang terlihat dalam putusan MK terkait pengujian Perpu tentang KPK dan sengketa Pemilu pada tahun 2008 di Provinsi Jawa Timur.²⁵

3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu

MK dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia dikatakan sebagai *the guardian of the constitution*. Hal itu dikarenakan dalam praktik kehidupan bernegara, tugas dari MK yaitu mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar terjelma dan ditaati.²⁶ Disamping Mahkamah Agung (MA), dalam ketatanegaraan Indonesia MK juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Putusan MK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penafsir konstitusi tertinggi merupakan putusan akhir dan bersifat mengikat.²⁷ Kewenangan MK dalam menguji suatu UU terhadap UUD merupakan amanat dari konstitusi. Kewenangan tersebut ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1), yaitu:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

²³ Bisariyadi, *Op.Cit.*, (2016): 496.

²⁴ *Ibid.*, 497.

²⁵ Indra Perwira, *Op.Cit.*, 45.

²⁶ I Dewa Gede Palguna, "Yang "Terlepas" dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", *Lex Jurnalica* Vol.3 No. 3 (Agustus 2006): 128.

²⁷ Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 1, No. 1, (2016): 22.

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”²⁸

Abdurrachman Satrio dalam artikelnya yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*”, mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa memang sejak awal eksistensi MK dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan dan politik.²⁹ Hal tersebut tidak luput dari adanya perluasan kewenangan MK yang didasari atas UUD 1945, UU MK maupun UU yang lainnya.³⁰

Sebagai pengawal konstitusi dan merupakan organ konstitusional, MK diposisikan sebagai *the interpreter of the constitution*. Dengan demikian, MK tidak terikat oleh UU yang mengatur dirinya dan UU lainnya, karena sangat menguat adanya suatu doktrin. Hal tersebut berakibat pada sifat putusan MK selalu berubah disesuaikan dengan kepercayaan dan kehendak dan hakim dalam menggambarkan penafsirannya terhadap UU.³¹ Berdasarkan hasil penelusuran putusan-putusan MK, setidaknya terdapat 7 (tujuh) putusan yang merupakan hasil *judicial review* UU Pemilu. Putusan-putusan tersebut tentunya dapat dianggap sebagai kunci penyelesaian masalah-masalah konstitusionalitas yang ada dalam UU Pemilu. Adapun putusan-putusan yang dimaksud yaitu sebagaimana telah dirangkum oleh penulis dan dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.³²

No	Nomor Putusan	Amar Putusan
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017	“Menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1); dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” ³³
2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017	“Menyatakan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” ³⁴

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen. Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020): 28.

²⁹ Abdurrachman Satrio, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2015): 131, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

³⁰ Devi Yulida, Ratna Herawati, dan Indarja, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui *Judicial Preview*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, (2021): 350.

³¹ Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mocbtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 19, No. 3, (2007): 453.

³² JDIH BPK RI, “*Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, diakses 24 November 2022.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.

3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017	“Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” ³⁵
4	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019	1. “Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.” 2. “Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.” 3. “Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.

		6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. ³⁶
5	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019	“Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. ³⁷
6	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020	“Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> , partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2019.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 September 2019.

		verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". ³⁸
7	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021	"Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN". ³⁹

Berdasarkan putusan-putusan MK terkait hasil *judicial review* UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang dimuat dalam bentuk tabel di atas, bisa diketahui beberapa hal berikut. **Pertama**, MK telah menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi, dimana ketika ada ketentuan dalam UU Pemilu digugat akibat adanya indikasi masalah konstiusionalitas oleh warga negara, maka MK akan menguji melalui mekanisme *judicial review*. **Kedua**, dengan adanya putusan hasil *judicial review* UU Pemilu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan faktor yang menentukan politik. Dengan kata lain, berbagai aktivitas politik harus tunduk dan diatur dalam aturan-aturan hukum sebagai wujud dari supremasi hukum atau konstitusi. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya sistem "*checks and balances*", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Ketiga, dari tujuh putusan MK yang digunakan sebagai penunjang pembahasan (sebagai pendekatan kasus), tiga putusan dalam amarnya menyebutkan bahwa terdapat pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, empat putusan MK lainnya memuat keputusan bahwa terdapat pula pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi disertai dengan syarat. Artinya, putusan MK yang menyatakan suatu ketentuan pasal dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang disertai syarat tentunya dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak dimaknai

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Maret 2022.

dengan makna tertentu sesuai putusan yang diberikan oleh MK. Dari adanya model putusan bersyarat tersebut, dapat memberikan indikasi bahwa MK telah menjalankan praktik yudisialisasi politik.

Model putusan *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat dan model putusan *conditionally unconstitutional* atau inkonstitusional bersyarat memuat atau mengandung adanya *interpretative decision* atau interpretasi terhadap suatu materi muatan bagian dari undang-undang seperti pasal, ayat dan/atau bagian lainnya maupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga sejatinya, dua model putusan tersebut merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma.⁴⁰ Pada dasarnya, model *limited constitutional* atau putusan yang menunda pemberlakuan putusannya memiliki tujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu.⁴¹ Model putusan lainnya yakni dirumuskannya norma baru dalam rangka mengatasi penerapan norma yang inkonstitusionalitas. Pada dasarnya, norma baru yang dirumuskan tersebut bersifat sementara, norma baru tersebut nantinya akan diambil alih oleh pihak berwenang dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.⁴²

Meskipun ada istilah sikap menahan-diri (*judicial (self)-restraint*) yang dapat dilakukan oleh MK, tetapi secara "*nature*" MK merupakan sebuah lembaga politik. Artinya, meskipun MK menjalankan perannya sesuai amanat konstitusi atau undang-undang yang berlaku, sehingga model putusannya dianggap relevan atau tidak keluar dari sifatnya sebagai *negative legislator*, akan tetapi putusan hasil *judicial review* UU Pemilu secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan politik atau kebijakan dari DPR sebagai *positive legislator*. Martin Shapiro berpendapat bahwa "MK dengan berbagai kewenangan atau kompetensinya memberikan fakta bahwa *judicial review* tidak hanya berhasil bertahan, tetapi bahkan menyebar ke lebih banyak sistem adalah bukti penting fungsinya di dunia kontemporer." Artinya, pengadilan telah berhasil mempengaruhi proses kebijakan dan hasil dalam pemerintahannya.⁴³ Bagi Shapiro, "kompetensi MK dalam penafsiran konstitusional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan publik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penegakan prinsip dan norma dalam konstitusi."⁴⁴

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik yudisialisasi politik di Indonesia memang benar terjadi, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan MK mengenai penyelesaian masalah konstitusionalitas suatu UU seperti UU Pemilu. Selain itu, peran MK dalam menyelesaikan masalah konstitusionalitas UU Pemilu tidak dapat dikatakan hanya sebatas melakukan

⁴⁰ Syukri Asy'ari, dkk., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013: 1.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Martin Shapiro and Alec Stone Sweet, "*On Law, Politics, and Judicialization*", (New York: Oxford): 145.

⁴⁴ *Ibid.*

pengujian UU terhadap UUD, akan tetapi dari beberapa putusan-putusan yang ada, dapat diindikasikan semacam ada arah kebijakan yang ditentukan. Meskipun tidak secara terang benderang disebutkan, tetapi secara tidak langsung putusan-putusan MK tersebut cukup mempengaruhi proses politik yang ada. Proses politik yang dimaksud yaitu berkaitan dengan UU Pemilu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa MK sebagai salah satu cabang kekuasaan hukum telah masuk ke dalam ranah politik untuk mengatur proses dan arah kebijakan sesuai hukum positif Indonesia.

Sebagai catatan tambahan, praktik yudisialisasi politik yang ada di Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya perilaku yudisial (*judicial behavior*). Hal itu tidak terlepas dari pengadilan sebagai institusi politik, dimana bukan hanya karena pengadilan dibentuk secara politik, namun karena determinan perilaku yudisial tidak berbeda dari determinan pembuatan keputusan oleh pejabat publik lainnya. Perilaku yudisial, terutama yang dilakukan oleh MK dalam kasus yang melibatkan isu-isu politik bisa didorong oleh ketaatan kepada meta-narasi nasional, responsif terhadap opini publik, preferensi ideologis, pertimbangan kolektif, sikap dalam profesi legal, atau pertimbangan strategis *vis-à-vis* lembaga pengambil keputusan.⁴⁵

Hal yang relevan bagi yudisialisasi politik adalah gagasan-gagasan yang berasal dari pendekatan strategis terhadap studi perilaku yudisial. Seperti halnya sebagian besar institusi lain, pengadilan dan hakim merupakan aktor strategis sejauh mereka berupaya untuk memelihara atau memperkuat posisi institusional mereka *vis-à-vis* lembaga pengambil keputusan lainnya atau memperluas ruang lingkup pengaruh politik internasional mereka. Dengan demikian, MK tidak hanya bisa dianalisa hanya sebagai tindakan yurisprudensi profesional dan apolitis (seperti dinyatakan oleh penjelasan doktrinal legalistik), atau refleksi ideologi yudisial (seperti dinyatakan oleh model perilaku yudisial "*attitudinal*"), namun juga merupakan refleksi dari pilihan strategis hakim itu sendiri.⁴⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik yudisialisasi politik di Indonesia memang benar terjadi, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan MK mengenai penyelesaian masalah konstitusionalitas suatu UU seperti UU Pemilu. Peran MK tidak hanya dapat dimaknai sebagai pengawal konstitusi yang memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah konstitusionalitas dari UU Pemilu. Akan tetapi MK secara tidak langsung juga memiliki peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan agar sesuai dengan konsep supremasi hukum atau konstitusi. Hal tersebut dapat diidentifikasi dalam putusan-putusan hasil *judicial review* yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu. Putusan MK tersebut cukup berpengaruh terhadap suatu kebijakan dalam UU Pemilu yang pada dasarnya merupakan kewenangan dari legislatif selaku pembentuk undang-undang. Selain itu, putusan-putusan hasil *judicial review* dari MK terhadap

⁴⁵ Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, & Gregory A. Caldeira, "*Yudisialisasi Politik: Handbook Hukum dan Politik*", (Diterjemahkan oleh Imam Baihaqi dari judul: karya Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, & Gregory A. Caldeira "*The Oxford Handbook of Law and Politics*"), (Nusamedia, Terbit Digital: 2021): 43-44.

⁴⁶ *Ibid.*

ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu tidak hanya diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akibat bertentangan dengan UUD 1945 (tanpa disertai dengan syarat), tetapi ada pula yang disertai dengan syarat (konstitusional bersyarat dan/atau inkonstitusional bersyarat). Adanya syarat dalam menentukan tidak konstitusionalnya ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu tersebut mengindikasikan bahwa kekuasaan hukum telah masuk untuk mengatur proses politik. Dengan demikian, maka peran MK tidak hanya sebatas menyelesaikan masalah konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu, tetapi cenderung memperlihatkan praktik yudisialisasi politik. Hal tersebut lah yang kemudian membuktikan eksistensi dari praktik yudisialisasi politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Syukri dkk., *"Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)"*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Bisariyadi. "Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Legislasi Nasional". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 3, (Desember 2015): 345-364. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10>.
- Bisariyadi. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2016): 473-502, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1233>.
- Denisatria, Mohammad Fandi, *"Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator"* (4 Desember 2018), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-negative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162>. diakses 23 November 2022.
- Guritno, Tatang. "Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan Rakyat?". (4 Februari 2021). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/04/09150791/polemik-revisi-uu-pemilu-ambisi-parpol-atau-kepentingan-rakyat>. diakses 22 November 2022.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 3, (2013): 361-373, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Hirschl, Ran. *"The Judicialization of Politics"*. The Oxford Handbook of Political Science (Edited by Goodin, Robert E., 2013): DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013.
- Hirschl, Ran. "The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide", *Fordham Law Review*, Vol. 75, No. 2 (November 2006): 721-754.

- Huzaini, Moch. Dani Pratama, "Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK". (6 Oktober 2022). <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633d04e2519c9/polemik-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-dari-kacamata-uu-mk/>. diakses 23 November 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amendemen. Cet. 1.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Indrayana, Denny dan Mochtar, Zainal Arifin. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 19, No. 3, (2007): 335 – 485.
- JDIH BPK RI, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, diakses 24 November 2022.
- Kliwantoro, D. Dj. "Perludem sebut ketergantungan aturan pemilu pada yudisialisasi politik". (18 April 2022). <https://www.antaranews.com/berita/2826685/perludem-sebut-ketergantungan-aturan-pemilu-pada-yudisialisasi-politik>. diakses 21 November 2022.
- Lev, Daniel S. "Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Cet I". (Jakarta: LP3S, 1990).
- Lin, Chien-Chih. "Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea". *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, Vol. 20, No. 2, (2016): 275-316.
- Maharani, Tsarina. "Berkali-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK". (27 Februari 2022). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>. Diakses 22 November 2022.
- Mahfud, Moh. "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu". (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Mahfud, Moh. "Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. 10". (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Nogueira, Ary Jorge Aguiar. "State of the Art Research in the Judicialization of Politics". *Beijing Law Review*, Vol. 11, No. 3, (September 2020): 670-689.
- Palguna, I Dewa Gede "Yang "Terlepas" dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)". *Lex Jurnalica*, Vol.3 No. 3 (Agustus 2006): 128-136.

- Perwira, Indra. "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, (2016): 25-47. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1312>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 September 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Maret 2022.
- Raharjo, Agus. "MK: UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat Uji Materi". (10 Februari 2022). <https://www.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu-pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak-digugat-uji-materi>. diakses 22 November 2022.
- Salam, Abdus. "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia". *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015):119-131. DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341>.
- Salia, Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis". *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 1, No. 1, (2016).

- Satrio, Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2015): 117-133. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1217>.
- Shapiro, Martin and Sweet, Alec Stone. "*On Law, Politics, and Judicialization*". (New York: Oxford): 145.
- Whittington, Keith E., Kelemen, R. Daniel, & Caldeira, Gregory A. "*Yudisialisasi Politik: Handbook Hukum dan Politik*". (Diterjemahkan oleh Baihaqi, Imam dari judul: karya Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, & Gregory A. Caldeira "*The Oxford Handbook of Law and Politics*"), (Nusamedia, Terbit Digital: 2021).
- Yulida, Devi, Ratna Herawati, dan Indarja. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstutusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui Judicial Preview". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, (2021): 342-354.